



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR 88 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH  
UNTUK PERKUATAN MODAL USAHA BAGI PRA KOPERASI,  
KELOMPOK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SEMARANG**

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan usaha dan peningkatan pendapatan melalui Pra Koperasi, Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Semarang, maka dipandang perlu pemberian bantuan hibah untuk perkuatan modal usaha bagi Pra Koperasi, Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
  - b. bahwa agar penyaluran dana bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah untuk Perkuatan Modal Usaha Bagi Pra Koperasi, Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantia Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1625);
  3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502 );

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
11. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro ,Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Paraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK 03/2008 tentang Badan – badan Dan Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan Atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Penghasilan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 ) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12 ) ;

26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 110 ) ;
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111 ) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK PERKUATAN MODAL USAHA BAGI PRA KOPERASI, KELOMPOK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011.**

**Pasal 1**

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah untuk Perkuatan Modal Usaha Bagi Pra Koperasi, Kelompok Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan : di Ungaran  
pada tanggal : 22 - 08 - 2011



Diundangkan di Ungaran  
Pada tanggal 23 - 08 - 2011

Pt SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 88

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK  
PERKUATAN MODAL USAHA BAGI PRA KOPERASI,  
KELOMPOK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**I. PENDAHULUAN.**

**A. LATAR BELAKANG.**

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan usaha dan peningkatan pendapatan dalam menumbuh kembangkan kebersamaan melalui Pra Koperasi, Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Semarang agar lebih berperan sebagai penggerak ekonomi rakyat, maka Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang memberikan bantuan hibah untuk perkuatan modal usaha bagi Pra Koperasi, Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011.

Bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan Petunjuk Teknis untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN.**

Maksud Petunjuk Teknis pemberian bantuan hibah perkuatan modal usaha ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penggunaan belanja hibah untuk perkuatan modal usaha bagi Pra Koperasi , Kelompok Usaha Mikro dan Usaha kecil di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
2. Sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
2. Agar terwujud tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran.
3. Meningkatkan aktivitas usaha bagi Pra Koperasi, Kelompok Usaha Mikro dan Usaha kecil dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi kerakyatan;

4. Untuk meningkatkan usaha dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
5. Untuk menambah modal usaha serta untuk pembelian peralatan maupun bahan produksi bagi Pra Koperasi, Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil guna pengembangan usaha.

## II. SASARAN

Sasaran dari pemberian hibah ini adalah Pra Koperasi, Kelompok Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Semarang.

## III. KRITERIA BANTUAN HIBAH

Hibah diberikan dalam bentuk uang yang besarnya dan penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

### A. Jenis Belanja Bantuan.

Jenis Belanja Bantuan adalah Bantuan Hibah untuk Perkuatan Modal Usaha Bagi Pra Koperasi, Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011.

### B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang dengan jumlah bantuan keseluruhan sebesar Rp. 820.000.000,- ( delapan ratus dua puluh juta rupiah ) yang diberikan kepada 74 pra koperasi dan masing-masing menerima bantuan sebesar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ), serta 18 kelompok usaha mikro dan usaha kecil dan masing-masing menerima bantuan sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah).

### C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan Besaran Bantuan Hibah untuk Perkuatan Modal Usaha Bagi Pra Koperasi, Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

### D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Hibah untuk Perkuatan Modal Usaha bagi Pra Koperasi, Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 dipergunakan untuk penambahan modal usaha, pembelian peralatan atau bahan produksi dan sarana prasarana pemasaran guna pengembangan usaha dengan tanpa kewajiban pengembalian bantuan dari penerima bantuan.

## IV. KRITERIA PENERIMA HIBAH

Kriteria Penerima Hibah.

Penerima hibah adalah :

1. Pra Koperasi yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, pertukangan dan jasa keuangan;
2. Kelompok usaha mikro dan usaha kecil yang berdomisili dalam 1( satu ) desa di wilayah Kabupaten Semarang yang mempunyai usaha produktif yang sejenis di bidang pertanian, peternakan, perikanan atau bidang industri dan lain-lain.

## V. TATA CARA PENGAJUAN HIBAH

Bahwa Pra Koperasi maupun Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat memperoleh hibah dengan mengajukan proposal secara tertulis kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa dan Camat dengan dilampiri syarat – syarat sebagai berikut :

### A. Bagi Pra Koperasi :

1. Daftar anggota;
2. Susunan Pengurus dan Pengawas diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa setempat;
3. Daftar Hadir Pembentukan Pra Koperasi;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota;
5. Foto Copy Kartu Keluarga Pengurus;
6. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang telah membayar atau mengangsur simpanan pokok, simpanan wajib;
7. Kesiapan membuka rekening bank atas nama Pra Koperasi dan ditandatangani oleh Pengurus Pra Koperasi ( Ketua dan Bendahara ).

### B. Bagi Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil :

1. Daftar Anggota;
2. Susunan Pengurus diketahui oleh lurah / kades setempat;
3. Surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat bahwa kelompok / anggota kelompok yang bersangkutan benar-benar mempunyai usaha dengan jumlah anggota kelompok minimal 10 ( sepuluh ) orang dalam satu desa
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus dan anggota;
5. Foto copy Kartu Keluarga pengurus dan anggota ;
6. Membuat Pakta Integritas;
7. Membuka rekening di Bank atas nama kelompok .

## VI. TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

Hibah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- A. Terhadap proposal yang masuk dilakukan proses seleksi dan pengkajian oleh Tim Teknis Bantuan Hibah Perkuatan Modal Usaha bagi Pra Koperasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang. Proses Seleksi dan pengkajian tersebut meliputi :
  1. Penelitian terhadap kelengkapan persyaratannya.
  2. Diadakan identifikasi ke lokasi atau ke lapangan atas permohonan bantuan hibah tersebut.
  3. Mengusulkan kepada Bupati Semarang terhadap Pra Koperasi dan Kelompok yang layak dan sesuai dengan kriteria
- B. Keputusan atas pemberian hibah dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Pra koperasi dan kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil sepenuhnya merupakan kewenangan Bupati Semarang yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Semarang tentang penerima bantuan hibah Pra koperasi dan kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

- C. Berdasarkan hasil seleksi dan pengkajian tersebut yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang selanjutnya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang mengajukan realisasi bantuan hibah di Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.  
Bantuan diberikan dalam bentuk uang dan disalurkan melalui rekening penerima bantuan hibah melalui Bank Jateng cabang Ungaran
- D. Ketua dan Bendahara Pra Koperasi maupun kelompok usaha Mikro dan Kecil menandatangani Berita Acara Penerimaan Bantuan Perkuatan Modal yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang dengan dilampiri kwitansi bermeterai Rp. 6.000,- rangkap 2 (dua).
- E. Hibah berupa uang akan ditransfer kerekoning atas nama Pra Koperasi ,Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bersangkutan melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, atas usul Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang yang besarnya bantuan hibah di tetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

## VII. MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN

Paling lama 3 (tiga) bulan setelah bantuan hibah tersebut diterima dan kegiatan selesai dilaksanakan, maka penerima bantuan hibah mengirimkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bupati Semarang melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang dengan dilampiri :

- A. Bukti penggunaan uang bantuan yaitu nota dan kwitansi
- B. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

## VIII. PENGAWASAN DAN SANKSI

### A. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

### B. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penggunaan bantuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## IX. PENUTUP

Petunjuk Teknis ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah untuk Perkuatan Modal Usaha bagi Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang.

